

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGGAT DI DESA JOGOLOYO KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

A. Analisis terhadap pelaksanaan hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Masyarakat Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito kabupaten Jombang pada umumnya masih berpola sosial masyarakat Desa meskipun sebagian penduduk sudah mulai membuka diri dengan modernisasi kemajuan zaman. Hal tersebut tampak jelas dengan sikap keterbukaan, ramah, sambutan yang hangat, sekalipun terhadap orang yang baru kali pertama berjumpa, lebih-lebih jika sesama penduduk satu Desa. Termasuk dengan penulis yang notabene merupakan penduduk asli Desa Jogoloyo tersebut yang sedang mengadakan penelitian di daerah tersebut.

Kondisi sosial tersebut ternyata cukup begitu membantu penulis dalam merampungkan tugas penelitian. Sikap keterbukaan inilah yang memudahkan proses penggalan data dan proses komunikasi penulis, sehingga dari sejumlah responden yang diwawancarai, tampak tidak merasa canggung dan ditutup-tutupi dengan adanya kegiatan penelitian ini. Kondisi responden yang santun dan mempunyai waktu luang, serta tidak mempunyai kesibukan yang padat inilah mungkin membuat mereka merasa tidak

terganggu. Pada akhirnya penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target.

Gambaran masyarakat Desa Jogoloyo, seperti dijelaskan pada bab sebelumnya termasuk dalam kategori masyarakat yang masih melestarikan tradisi dan budaya nenek moyang, baik dalam tindakan-tindakan sosial maupun dalam persoalan agama. Terbukti sejumlah ritual yang telah menjadi tradisi ataupun adat kebiasaan sampai sekarang juga masih dilaksanakan dan dilestarikan.

Hukum Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, dan perubahan suatu hukum terpengaruh pada perubahan situasi, kondisi, waktu, faedah. Hasil dari proses tersebut, yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang dan dilebur menjadi berbagai pranata sosial yang bercorak ajaran keislaman. Beberapa kegiatan ritual yang pada mulanya berasal dari adat kebiasaan masyarakat, kemudian dikombinasikan dengan budaya dan ajaran Islam lebih-lebih hukum Islam memberi porsi pada adat istiadat atau tradisi yang secara khusus dibahas dalam kajian *urf*.

Dalam hukum Islam, kewarisan dan hibah merupakan dua sub bab yang berbeda. Karena salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang

pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.¹¹¹ namun keduanya juga berhubungan Hal itu dikarenakan keduanya sama-sama berkaitan dengan proses pemindahan harta milik orang lain tetapi titik perbedaannya yang mencolok, kewarisan sendiri mempunyai sifat *ijbari*, yang secara leksikal berarti paksaan. Maksudnya yaitu bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dengan ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kehendak pewaris atau ahli warisnya. Jadi kewarisan terjadi secara otomatis dan ahli waris terpaksa menerima kewarisan tersebut. Sedangkan dalam hibah bersifat sukarela,¹¹² jadi hibah terjadi apabila pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Namun dalam hukum Islam, hibah itu dibatasi baik dalam hal orang yang diberi hibah ataupun dalam hal harta yang dihibahkan. Membahas tentang orang yang diberi hibah atau disebut *mauhub lah*, maka hibah hanya boleh diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 210 KHI. Sedangkan tentang harta yang dihibahkan atau *mauhub bihi*, maka batasannya hanyalah 1/3 dari harta bendanya sesuai ketentuan pasal 210 ayat 1 KHI.

¹¹¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 93.

¹¹² Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 68.

Jika kita kaitkan dengan kasus Hibah seluruh harta kepada anak angkat yang terjadi di Desa Jogoloyo, yakni pada diri Ibu Uswatun Nur Hasanah, maka praktek hibah seluruh harta tersebut jelas menyimpang dari ketentuan undang-undang terutama pada pasal 210 KHI ayat 1. Karena menurut pasal tersebut bahwa batasan hibah hanyalah $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya. Namun jika kita telaah lebih jauh lagi, ada unsur sebab-sebab yang melatar belakangi hibah seluruh harta dalam kasus tersebut. Terbukti, meski dalam akta notaris Uswatun Nur Hasanah dinyatakan sebagai pewaris sah atas harta Akuwat karena sudah diangkat menjadi anak di PN Jombang oleh karena itu ia mempunyai hak layaknya anak kandung, namun terdapat suatu akte hibah yang bermaterai perihal hibah seluruh harta kepada anak angkat dari Akuwat kepada Uswatun Nur Hasanah pada tanggal 6 Mei 2010.

Praktik pemberian hibah kepada anak angkat di masyarakat merupakan bentuk upaya menjaga kesejahteraan dan keselamatan keluarganya. Juga sebagai bentuk kasih sayang kepada anak angkat. Namun, penghibaan seluruh harta Akuwat kepada Uswatun Nur Hasanah menyalahi hak ahli warisnya. Karena masih ada tujuh ahli waris yang masih berhak secara hukum Islam.

Sebenarnya ketujuh ahli waris tersebut mempunyai bagian yang sama banyak, kedudukan mereka menurut waris Islam adalah sebagai *asobah/sisa*. Jadi jika telah ditunaikan hibah Uswatun Nur Hasanah sebagai anak angkat,

mereka berhak untuk seluruh sisanya. Yakni 2/3 harta yang otomatis untuk dibagi pada 7 kerabat tersebut.

Namun kerelaan mereka untuk tidak mengambil hak tersebut, bertujuan menjaga hubungan antar keluarga Akuwat dengan yang lain menjadi tetap damai dan agar tetap satu tidak terjadi perpecahan.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap kadar hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya.¹¹³

Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq *mazhab Hanafi* mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakanya.¹¹⁴

Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasanya, tetapi jika hibah diberikan

¹¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Ass Sunnah*, Jilid III, Juz III, 357.

¹¹⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian dalam Islam*, 118.

kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan *Ahlu Zahir* tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha' *Amṣar* menyatakan makruh.

Sehubungan dengan tindakan Rasulullah SAW, terhadap kasus Nu'man Ibnu Baṣir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadist lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak daripada yang lain.

Menurut pendapat Imam Ahmad Ishaq, *Ṣauri*, dan beberapa pakar hukum Islam yang lain bahwa hibah batal apabila melebihi atau memberi seluruh harta pada satu dari yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan seluruh hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil diantara anak-anaknya.¹¹⁵ Termasuk tidak diperkenankan menghibahkan seluruh hartanya kepada anak angkat jika masih terdapat ahli waris yang masih berhak memperoleh waris.

Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu, ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama diantara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak-

¹¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 137.

laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, sesuai dengan pembagian waris.

Menurut sebagian ahli Hukum Islam, sesungguhnya penyamaan itu bukan hal yang wajib dilaksanakan, tetapi sunnah saja. Mereka menyatakan bahwa hadist yang menyatakan perlunya penyamaan anak-anaknya dalam pemberian hibah adalah lemah, demikian juga hadist yang menyatakan bahwa pemberian semua harta yang berbentuk hibah kepada anak-anaknya yang nakal. Pendapat yang mewajibkan menyamakan pemberian pada anak-anaknya dan larangan pemberian semua atau seluruh harta berupa hibah kepada anak-anaknya termasuk kepada anak angkat adalah pendapat yang kuat. Oleh karena itu, jika dalam hal pemberian hibah tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka hibanya adalah batal.¹¹⁶

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya sesuai ketentuan pasal 210 KHI, hibah orang tua kepada anaknya baik anak kandung dan anak angkat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga.

Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh

¹¹⁶ *Ibid.*, 138.

Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum.

Karena disebabkan orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibaan, apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab didalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka.

Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah hanya ia menjerumuskan sanak kelurganya ke gerbang kekafiran.

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya, baik anak kandung atau anak angkat haruslah sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Dalam beberapa hadist dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya baik anak kandung atau anak angkat.

Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. sikap seperti ini menurut Kompilasi didasarkan pada

kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Karena bukan suatu hal yang aneh apabila bagian waris yang tidak adil akan menimbulkan penderitaan bagi pihak tertentu, lebih-lebih kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama tentu akan terjadi perpecahan keluarga.¹¹⁷

Sehubungan dengan hal ini Umar Bin *Khattab* pernah mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu diantara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.

Akan tetapi dalam kasus ini, karena ahli waris yang masih berhak dari Akuwat yaitu H.Shodiqin serta Lilik, Siswadi, Wahib, Roziq, Susi dan Sunardi diam. Maka mereka dianggap menyetujuinya, dengan demikian maka diperbolehkan.

Jadi, harta tersebut seharusnya dikembalikan kepada ahli warisnya. Kemudian baru diberikan 1/3 sebagai hibah bagi Uswatun Nur Hasanah sebagai anak angkat sesuai KHI. Baru sisa dari harta tersebut dimusyawarahkan, apakah boleh dimiliki oleh Uswatun Nur Hasanah seluruhnya, sebagai hibah penuh. Atau diambil bagian warisnya untuk dikembalikan kepada ahli warisnya.

¹¹⁷ *Ibid.*, 139.